

## SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/01/III/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

: bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan layanan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan di Desa Taman Ayu, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009;
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program Kerja Deputy Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.

## MEMERINTAHKAN

Kepada

: DAFTAR NAMA SEBAGAIMANA TERLAMPIR

Untuk

1. Melaksanakan Kegiatan Layanan Pascarehabilitasi yang dilaksanakan di Desa Tamam Ayu, Kecamatan Gerung – Kab. Lombok Barat pada Kamis 20 Februari 2020
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik – baiknya dengan unsur terkait.
3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

24

Februari 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si

DAFTAR NAMA PETUGAS SEKSI PASCAREHABILITASI  
BIDANG REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

No.	Nama	Jabatan	Ket.
1.	Lily Wahyuni, A.Md., Farm	Kasi Pascarehabilitasi	Penanggung Jawab
2.	Muslim Sultryawan, S.Psi	Pendamping	Petugas Pasca
3.	Maudyta Angia S.Tr.Sos	Pendamping	Petugas Pasca
4	Eggy Rahmad Landa	Voluntary	-

Dikeluarkan :  
Mataram  
Pada tanggal :  
Februari 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH.,M.Si